



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSLITA LATANG ALS ROS** ;
2. Tempat lahir : Pinrang ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 14 Nopember 1966 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Azatata Citra Blok R No 10 Kel Mokoau
Kec. Kambu Kota Kendari ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : S.1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : TAJUDIN SIDO, SH., SABRI GUNTUR, SH., MH., SYAMSUDDIN, SH., MUNAWARMAN., SH., dan HERIS RAMADAN, SH., Advokat/Pengacara (Peradi) Kendari serta ALVIAN, SH., / Advokat Magang beralamat di Kantor Pengacara Tajudin Sido & Rekan beralamat di Jalan Martandu, No. 5. Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. Tanggal 10 Maret 2017 yang telah disahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Klas I A dibawa No. Reg 120/Pid/III/2017/PN.Kdi tanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/RP-9/Euh.1/03/2017 tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ROSLITA LATANG Als ROS pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan februari 2017 bertempat di BTN Azatata Citra Blok R. No. 10 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah **‘setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih’** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya, Terdakwa melihat tetangganya yang bernama HAERUL keluar dari rumahnya hendak membuang formulir C.6 (surat pemberitahuan pemilih untuk memilih) atas nama MAHADIN SAPUTRA namun saat itu Terdakwa mencegahnya dengan mengatakan “sinimi nanti saya yang musnahkan” lalu mengambil formulir C.6 tersebut. Namun oleh Terdakwa tidak langsung memusnahkan formulir C.6 atas nama MAHADIN SAPUTRA tersebut, justru langsung memanggil saksi GAMINU yang juga berdomisili di BTN Azatata Citra dan menyerahkan formulir tersebut kepada saksi GAMINU dan menyuruhnya untuk menggunakan formulir tersebut dengan mengatakan “ini formulir C.6 kamu pake pergi memilih di TPS 03” sehingga saat itu juga saksi GAMINU langsung pergi ke TPS 03 dan menggunakan C.6 atas nama MAHADIN SAPUTRA tersebut untuk mencoblos. Setelah tiba di TPS 03 saksi GAMINU langsung mengambil kertas suara dan mengaku sebagai MAHADIN SAPUTRA dengan menyerahkan formulir C.6 kepada Panitia, lalu ketika berhasil memberikan suaranya kemudian saksi GAMINU hendak pergi meninggalkan TPS 03. Akan tetapi saksi pasangan calon nomor urut 03 tiba-tiba melakukan protes dikarenakan kecurigaan terhadap umur MAHADIN SAPUTRA yaitu 26 tahun sementara saksi GAMINU terlihat lebih tua, sehingga saat itu, saksi GAMINU ditahan oleh saksi MOH. IHSAN dan menanyakan identitasnya, saat itu saksi GAMINU mengaku atas namanya bukan MADIN SAPUTRA sehingga saksi MOH. IHSAN

Halaman 2 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipon PANWAS Kecamatan dan setelah datang saksi GAMINU langsung ditanyai seputar formulir C.6 tersebut dan mengakui kalau yang memberikan formulir C.6 tersebut dari saksi GAMINU mengakui kalau dirinya tidak memiliki hak memilih dan tidak terdaftar dalam DPT pemilihan walikota Kendari. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi GAMINU diamankan ke Kantor Panwas Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya perihal formulir C.6 atas nama MAHADIN SAPUTRA tersebut seharusnya tidak dapat dipergunakan oleh orang lain dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi GAMINU tidak masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota Kendari tahun 2017 akan tetapi Terdakwa tetap memberikan formulir tersebut kepada saksi GAMINU dan menyuruhnya untuk memberikan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, kendatipun saksi GAMINU tidak berhak memilih;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 178 C Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-04/RP-9/Euh.P.2/03/2017 tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROSLITA LATANG Als ROS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana tercantum dalam dakwaan kami pasal 178C Ayat (2) UU No, 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSLITA LATANG Als ROS dengan pidana penjara selama 36 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalakan oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- Subsider 2 bulan kurungan ;

Halaman 3 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA di TPS 3 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari ;
- 1 (satu) exemplar daftar pemilih tetap TPS 03 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari dinyatakan tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebani Terdakwa ROSLITA LATANG Als ROS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Maret 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROSLITA LATANG Als ROS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA di TPS 3 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari ,
 - 1 (satu) exemplar daftar pemilih tetap TPS 03 Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari

Dikembalikan kepada Panwas Kota kendari melalui Sahinuddin SH;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 30 Maret 2017 sesuai akta permohonan banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 30 Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 April 2017 sesuai akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 3 April 2017;

Halaman 4 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 April 2017, sesuai akta tanda terima memori banding Nomor 23/Srt.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 3 April 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 April 2017 sesuai akta tanda terima kontra memori banding No.23/Srt.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 6 April 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2017 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No.23.Akta.Pid/2017/PN.Kdi tanggal 6 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan membebaskan dari dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 178C ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, hal tersebut tidak bersesuaian dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, menurut hemat kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diputuskan oleh Juez Factie tersebut sangatlah tidak berdasar dan telah melampaui batas kewenangannya serta telah salah menerapkan ketentuan Pasal yang dibuktikan. Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengambil alih pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dimana dalam uraian Fakta Hukum dalam putusannya pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah membenarkan perbuatan terdakwa yang mengambil Formulir C.6 atas nama Madin Saputra dari tetangganya yang bernama Haerul dengan modus untuk memusnahkan akan tetapi Formulir C.6 tersebut tidak dimusnahkan dan justru diberikan kepada GAMINU dan menyuruh GAMINU untuk menggunakan C.6 tersebut di TPS 03, dan atas perintah terdakwa tersebut, GAMINU pergi melakukan mencoblosan di TPS 03 hingga akhirnya diketahui oleh saksi MOH.ILYS dan saksi SITI BONITA dan GAMINU mengakui dirinya tidak memiliki hak untuk memilih di Pemilihan Walikota Kendari karena tidak terdaftar dalam DPT Tahun 2017 dan yang memberikan formulir tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah mengetahui GAMINU tidak mempunyai hak untuk memilih dan terdakwa dengan latar belakang keilmuannya sudah sepatutnya mengetahui akan akibat perbuatannya yang mungkin terjadi apabila menyuruh Gaminu untuk pergi memilih tersebut berdampak pada pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan fakta hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam analisa Yuridisnya dari halaman 17 hingga 18, Majelis Hakim juga telah membuktikan akan adanya unsur kesengajaan akan kemungkinan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa menyadari sepenuhnya Formulir C.6 atas nama Mahadin Saputra tersebut seharusnya tidak dapat digunakan oleh orang lain dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Gaminu tidak termasuk dalam daftar pemilihan tetap (DPT) pada pemilihan Walikota tahun 2017, akan tetapi terdakwa tetap memberikan formulir tersebut kepada saksi Gaminu dan menyuruh untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, kendatipun saksi Gaminu tidak berhak memilih. Sehingga kesengajaan akan kemungkinan telah terpenuhi (halaman 18 paragraf kedua).

Halaman 6 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun dalam fakta hukum dan analisa yuridis yang telah dikemukakan diatas, telah membenarkan akan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal 178C ayat (2) UU No.1 Tahun 2016, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari justru menjatuhkan putusan Bebas kepada terdakwa dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum dan analisa yuridis dalam putusan a quo sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak menerapkan atau menerapkan aturan tidak sebagaimana mestinya. Yang aman berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi ;*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.* Lebih lanjut dalam Pasal 187 ayat (2) KUHAP alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam fakta hukumnya telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan dengan fakta hukum dalam persidangan yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan bahkan keterangan terdakwa sendiri, namun dalam penjatuhan amarnya Majelis Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan apa yang dikemukakan dalam fakta hukumnya dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan bahkan mengambil pertimbangan sendiri yang justru tidak didasarkan pada satupun alat bukti yang sah dan hanya merupakan asumsi dan kesimpulan sepihak dari Majelis Hakim tingkat pertama yakni pada halaman 18 paragraf ketiga dimana Majelis Hakim bertitik tolak pada sikap batin dari terdakwa (mens rea) yang mana Majelis Hakim berkesimpulan sikap batin terdakwa saat itu hanya sekedar MAIN-MAIN atau BERCANDA. Yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan, dimana Majelis Hakim justru mengenyampingkan pengingkaran terdakwa akan fakta tentang benar terdakwa yang menyerahkan dan menyuruh Gaminu untuk menggunakan formulir C.6 atas nama Madin Saputra di TPS 03, justru terdakwa selalu berbelit-belit dan tidak konsisten dimana pada awalnya terdakwa membenarkan keterangan

Halaman 7 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moh.Ihsan dan Siti Bonita namun persidangan berikutnya justru terdakwa tidak membenarkannya hingga pemeriksaan saksi Verbalisan atas nama Sartono, SH barulah terdakwa membenarkan BAP nya namun tetap mengingkari fakta didalamnya. Sehingga kesimpulan Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak berdasar dan bukanlah masuk kedalam kategori sikap batin (mensrea) yang dikehendaki teori Utrech ataupun Prof.Sudarto, SH. Dengan demikian patutlah Majelis Hakim tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa didalam putusannya, pada fakta hukumnya Majelis Hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan jelas perihal perbuatan terdakwa yang mana dari uraian tersebut telah menganulir uraian pembuktian Jaksa Penuntut Umum hal ini diperkuat dengan uraian analisa yuridis yang telah dipaparkan dalam putusan yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah membuktikan adanya unsur kesengajaan akan kemungkinan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan terdakwa, namun setelah membuktikan perbuatan terdakwa telah melanggar seluruh unsur delik dalam pasal 178C ayat (2) UU No.1 Tahun 2016, justru Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan unsur niat dari terdakwa tidak terbukti karena terdakwa bukanlah merupakan anggota partai tertentu, tim sukses, ataupun relawan dari salah satu Pasangan Calon (halaman 19). Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan fakta hukum yang telah dikemukakan, dimana dalam fakta hukum sama sekali tidak diungkapkan uraian fakta yang mendukung pembuktian Majelis Hakim tersebut. Hal ini diperparah dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan niat dari terdakwa tidaklah membuktikan akan adanya unsur kesengajaan karena terdakwa menyuruh Gaminu dalam keadaan MAIN-MAIN/BERCANDA. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana sama sekali tidak terdapat fakta yang menyebutkan terdakwa main-main/bercanda saat menyuruh Gaminu untuk menggunakan formulir C.6 atas nama Madin Saputra dan hal ini juga tidak diungkapkan Majelis Hakim dalam fakta hukumnya.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut sangatlah tidak berdasar, dimana sepanjang persidangan

Halaman 8 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selalu berusaha mengelak perbuatannya dan menyatakan tidak pernah memberikan formulir C.6 tersebut kepada Gaminu bahkan menolak keterangannya dalam BAP hingga akhirnya dihadirkan saksi Verbalisan dari Penyidik atas nama Sartono, SH barulah terdakwa mengakui keterangan dalam BAP nya adalah benar namun tetap mengatakan tidak pernah memberikan kepada Gaminu. Namun fakta tersebut lagi-lagi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan justru menyimpulkan perbuatan terdakwa adalah main-main atau bercanda sehingga niat terdakwa tidak ada untuk melanggar ketentuan Pasal yang didakwakan. Selain itu kesimpulan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan pembuktian analisa yuridis dalam putusannya (halaman 17-19) dimana Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu telah membuktikan adanya unsur kesengajaan yakni kesengajaan akan kemungkinan (dolus eventualis) yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi dan latar belakang pendidikan terdakwa yang seharusnya sudah mengetahui adanya kemungkinan akan digunakannya formulir C.6 atas nama Madin Saputra oleh Gaminu dan terdakwa telah menyadari betul perihal Gaminu yang tidak memiliki hak untuk memilih karena tidak terdaftar dalam DPT sesuai dengan pembuktian dalam tuntutan penuntut umum. Sehingga terjadi inkonsistensi dan pertentangan satu sama lain dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena disisi lain telah membuktikan adanya unsur kesengajaan terdakwa namun pada kesimpulannya menyatakan unsur niat dari terdakwa tidaklah terpenuhi. Sementara niat (mensra) adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari unsur kesengajaan dalam perbuatan tindak pidana.

Bahwa selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim juga tela mengenyampingkan analisa-analisa hukum dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum sehingga hal tersebut justru membuktikan Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang benar pelaku adalah terdakwa dan benar perbuatan terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam pembuktian tuntutan penuntut umum.

Apa yang telah dilakukan oleh Judex Factie tersebut sangat bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung No 03 tahun 1974 poin 3 yang menyatakan : "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian

Halaman 9 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, ("vormverzuim") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi"

Bahwa cara mengadili yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo menurut hemat kami tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal mengadili tentang pembuktian (fakta) dengan konstruksi yang salah menerapkan hukum pembuktian, pertimbangan yang saling bertentangan dan tidak sempurna mempertimbangkan putusnya sehingga hakim kasasi berwenang mengadili (vide Put.MARI No.:1532/Pid/1986 tanggal 12 Februari 1987; Y11990 :1260). Dengan demikian kami berharap kepada Majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperbaiki kekeliruan tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa sebagai analogi sederhana perbandingan penafsiran hakim akan niat terdakwa yang hanya MAIN-MAIN/BERCANDA yang diperoleh Hakim dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan pengingkaran terdakwa, misalnya dalam kasus penganiayaan ataupun pembunuhan atau pencurian atau penggelapan apakah penafsiran Hakim dengan mengatakan sikap batin terdakwa hanya main-main atau bercanda dapat membebaskan seorang pelaku pembunuhan, penganiayaan, pencurian ataupun penggelapan. Sementara para pelaku sudah mengetahui senjata yang digunakan dalam keadaan tajam, bagian tubuh yang ditusuk adalah area vital, barang yang diambil adalah bukan miliknya namun para pelaku mengatakan saat itu hanya main-main atau bercanda ?!

Sementara mereka sudah mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga akan kemungkinan yang terjadi (dolus Eventualis). Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah mencederai rasa keadilan dimana hanya mempertimbangkan fakta yang tidak didasarkan pada fakta persidangan yakni terdakwa selalu mengingkari perbutannya, namun hakim berkesimpulan niat terdakwa adalah MAIN-MAIN/BERCANDA tanpa memiliki indikator alat bukti ataupun fakta hukum yang jelas dan terperinci.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak seluruh alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat serta membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita, bertempat di BTN Azatata Citra Blok R.No.10 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari Terdakwa sedang berada didepan rumahnya melihat tetangganya yang bernama HAERUL keluar dari rumahnya hendak membuang formulir C.6 (surat pemberitahuan pemilihan untuk memilih) atas nama MADIN SAPUTRA, maka saat itu Terdakwa mencegah dengan mengatakan "Sinimi nanti saya yang musnahkan", lalu Terdakwa mengambil formulir C.6 tersebut dari HAERUL.
- Bahwa Terdakwa tidak memusnahkan formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA tersebut, tetapi justru Terdakwa memanggil saksi GAMINU yang juga berdomisili di BTN Azatata Citra lalu menyerahkan formulir C.6 tersebut dan menyuruh saksi GAMINU untuk menggunakan formulir C.6 tersebut dengan menyatakan "ini formulir C.6 kamu pake pergi memilih di TPS 03", maka pada saat itu juga saksi GAMINU langsung pergi ke TPS 03 dan menggunakan formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA ;
- Bahwa setelah tiba di TPS 03 saksi GAMINU langsung mengambil kertas suara dan menyerahkan formulir C.6 kepada Panitia, setelah selesai memberikan suaranya kemudian saksi GAMINU hendak pergi meninggalkan TPS 03, akan tetapi saksi pasangan calon nomor urut 03 tiba-tiba melakukan protes karena ada kecurigaan terhadap umur MADIN SAPUTRA yaitu 26 tahun sementara GAMINU terlihat lebih tua, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu GAMINU ditahan oleh saksi MOH.IHSAN dan menanyakan identitasnya;

- Bahwa setelah ditanyakan identitasnya GAMINU mengaku bernama GAMINU, sehingga saksi MOH.IHSAN langsung menelpon PANWAS Kecamatan dan setelah datang saksi GAMINU langsung ditanyakan seputar formulir C.6 tersebut, dan mengakui kalau yang memberikan formulir C.6 tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi GAMINU diamankan ke Kantor PANWAS Kota Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA kepada saksi GAMINU dan menyuruh saksi GAMINU untuk melakukan pencoblosan pada TPS 03 dimana Terdakwa telah mengetahui bahwa formulir C.6 bukanlah atas nama GAMINU tetapi atas nama MADIN SAPUTRA. Bahwa demikian pula Terdakwa sebelumnya telah mengetahui kalau saksi GAMINU tidak masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota Kendari tahun 2017 akan tetapi Terdakwa tetap memberikan formulir C.6 tersebut kepada saksi GAMINU dan menyuruhnya untuk memberikan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan di TPS 03 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan tujuan agar GAMINU belajar memilih, namun saksi GAMINU tidak berhak memilih, karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota Kendari tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa menyerahkan formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA kepada saksi GAMINU jelas telah mengetahui dan atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa apabila Terdakwa menyerahkan formulir C.6 yang bukan atas nama GAMINU, maka kemungkinan GAMINU akan melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C.6 tersebut yang bukan atas namanya. Dan ternyata benar saksi GAMINU telah berhasil melakukan pencoblosan di TPS 03 dengan menggunakan formulir C.6 yang diserahkan Terdakwa kepada saksi GAMINU sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa menyerahkan formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA kepada saksi GAMINU jelas

Halaman 12 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sengaja agar saksi GAMINU menggunakan formulir C.6 tersebut untuk memilih di TPS 03 sesuai yang diperintahkan atau yang disuruhkan Terdakwa pada saat menyerahkan formulir C.6 tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di depan rumah Terdakwa di BTN Azatata Citra Blok R No.10 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47/Pid.Sus.Pemilu/2017/PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan;
- Terdakwa berusaha mungkir atas perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah menciptakan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan dan merepotkan petugas penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tersebut ;

Halaman 13 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 178 C ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 47 / Pid.Sus.Pemilu / 2017 / PN.Kdi tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **ROSLITA LATANG Alias RO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali pada 1 (satu) TPS"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar formulir C.6 atas nama MADIN SAPUTRA di TPS 3
Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

- 1 (satu) exemplar Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Kelurahan Mokoau,
Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 oleh kami
DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG
KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**, dan **RISTIINDRIJANI, S.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 59/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tanggal
6 April 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **HAMZAH MEKUO, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa
beserta Penasihat Hukum Terdakwa :

Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 Putusan No.59/PID.SUS/2017/PTSULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H. DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.

Ttd.

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Kendari, 12 April 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wakil Panitera,

NORHASIDI, S.H.

NIP.19581029 198503 1 002



Turunan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

ADE AAN, S.H.,M.H.
NIP.19550505 197903 1 016

i